



SALINAN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan standar biaya masukan yang diatur oleh Kementerian Keuangan, perlu dilakukan langkah efisiensi anggaran dengan cara pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium bagi tim pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Pembentukan tim pelaksana kegiatan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan kriteria pembentukan tim yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.
- KEDUA : Pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang keanggotaannya lintas eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pejabat Eselon I, atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya lintas eselon I oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. melaksanakan arahan, kebijakan/direktif dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang keanggotaannya lintas kementerian negara/lembaga ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KELIMA : Kewenangan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat dilimpahkan kepada:
- a. pimpinan unit kerja Eselon I untuk dan atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai pembentukan tim yang keanggotaannya lintas kementerian negara/lembaga sepanjang pendanaannya telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan
 - b. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai pembentukan tim yang keanggotaannya lintas kementerian negara/lembaga sepanjang pendanaannya belum dialokasikan dan akan bersumber dari revisi atau realokasi anggaran.
- KEENAM : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dibatasi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETUJUH : Terhadap tim pelaksana kegiatan yang akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf b terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Sekretaris Jenderal *c.q.* Biro Perencanaan dan Kerja Sama guna mendapatkan persetujuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEDELAPAN : Masa kerja pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotaanya lintas kementerian negara/lembaga dapat berlaku sejak Januari 2021, dengan tetap memperhatikan efisien anggaran tim yang dimaksud.
- KESEMBILAN : Honorarium tim pelaksana kegiatan yang keanggotaanya lintas kementerian negara/lembaga dapat dibayarkan sesuai ketentuan dalam keputusan mengenai pembentukan tim pelaksana kegiatan.
- KESEPULUH : Besaran honorarium bagi tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.
- KESEBELAS : Keputusan terkait tim pelaksana kegiatan sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2021

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

1. Keanggotaanya terdiri atas Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional yang berasal dari lintas kementerian negara/lembaga atau internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dapat diberikan honorarium sebanyak 2 (dua) tim.
2. Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi termasuk dalam Klasifikasi II dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi
		II
1.	Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II	2
2.	Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	2

Keterangan:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi II : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum**



Teguh